

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS BEREDARNYA OBAT PALSU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

OLEH :

LUTFI SALMA AZ'ZAHRA

202010115138



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
ATAS BEREDARNYA OBAT PALSU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

OLEH :

LUTFI SALMA AZ'ZAHRA

202010115138



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

You have keep trying and praying no matter what happens, you will definitely find a way and always be grateful for what God has given you. Be positive and spread love to people!



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri dan Mamawih

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Obat Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nama Mahasiswa : Lutfi Salma Az'zahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115138

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AS', written over the name of the first supervisor.

Dr. Sugeng, S. H., M. H.

NIDN. 0304027301

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dwi', written over the name of the second supervisor.

Dr. Dwi Atmoko, S. H., M. H.

NIDN. 0316077604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Obat Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Nama Mahasiswa : Lutfi Salma Az'zahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115138

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2024

Jakarta, 28 Juni 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Rahmat Saputra, S. H., M. H.

NIDN. 0304058306

Penguji I : Dr. Sugeng, S. H., M. H.

NIDN. 0304027301

Penguji II : Heru Siswanto, S. H., M. Kn.

NIDN. 0302058801

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Diana Fitriana, S. H., M. H.

NIDN. 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S. H., M. H.

NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfi Salma Az'zahra

NPM : 202010115138

TTL : Bekasi, 13 September 2002

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Palsu Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Lutfi Salma Az'zahra

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lutfi Salma Az'zahra
NPM : 202010115138
TTL : Bekasi, 13 September 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Lutfi Salma Az'zahra



ABSTRAK

Lutfi Salma Az'zahra. 202010115138. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap konsumen bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas, kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Obat palsu adalah obat yang di produksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya obat palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas obat palsu. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, studi kepustakaan, analisis deskriptif, menggunakan kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sumber hukum yang relevan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas beredarnya obat palsu ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 dalam pasal 7 huruf f dan g dan pasal 19 ayat 1 dan 2 dimana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi. Ganti rugi sebagaimana dimaksud berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Obat Palsu, Tanggung Jawab, Ganti Rugi

ABSTRACT


Lutfi Salma Az'zahra. 202010115138. *Legal Protection for Consumers Against Circulation of Counterfeit Drugs Reviewed From Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection*

Consumer protection is part of consumer law that includes principles and regulations aimed at both regulating and protecting consumer interests. Counterfeit drugs are medications produced without proper authorization according to prevailing regulations, or drugs labeled to mimic the identity of other approved medications.

The purpose of this study is to determine and analyze the legal protection for consumers regarding the circulation of counterfeit drugs as reviewed under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and to understand the responsibilities of businesses towards consumers regarding counterfeit drugs. The research method used is juridical normative, literature study, descriptive analysis, utilizing theoretical frameworks, conceptual frameworks, and relevant legal sources.

Based on the research findings, legal protection for consumers against the circulation of counterfeit drugs under Law Number 8 of 1999 is detailed in Article 7 letters f and g, and Article 19 paragraphs 1 and 2, where businesses are responsible for providing compensation. Compensation may include reimbursement in cash, replacement of goods and services of equal value, healthcare, and appropriate compensation as stipulated by prevailing regulations.

Keywords: *Consumer Protection, Counterfeit Drugs, Responsibilities, Compensation*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Obat Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. RR. Dijan Widjowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi skripsi yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan ilmu beserta arahnya selama ini dalam penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi yang telah memberikan ilmu beserta dukungan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku.

6. Bapak Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester hingga akhir semester ini.
7. Seluruh dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan terhadap proses pembelajaran selama ini
8. Mama *my super wonder woman* Dwi Mayliani yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doa tiada henti, terimakasih sudah selalu berjuang untuk dirimu sendiri dan juga aku anakmu.
9. Robin Stefano Gibcus yang selalu memberikan semangat, cinta dan kasih sayang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Abi saya Fitrullah Hamdan yang selalu bekerja keras dan selalu memberikan dukungannya.
11. Adik-adikku Azzura Bilqis dan Khaira Adawiyah yang selalu memberikan keceriaan dan warna dihidup penulis.
12. Rekha Salwa Nabila sepupu sekaligus teman berbagi dalam hal apapun dan selalu memberikan dukungannya.
13. Nur Fadilah sahabat penulis yang selalu ada untuk penulis diwaktu kapanpun.
14. Dita Septiani sahabat penulis yang selalu siap membantu dalam hal apapun.
15. Sahabat-sahabat yang telah banyak andil dalam memberi warna dan banyak membantu dalam masa perkuliahan.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih banyak.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	12
1.5. Kerangka Konseptual, Kerangka teoritis dan Kerangka Pemikiran.....	12
1.5.1. Kerangka Konseptual.....	12
1.5.2. Kerangka Teoritis.....	13
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	14
1.6. Penelitian Terdahulu.....	15
1.7. Metode Penelitian.....	17
1.7.1. Jenis Penelitian.....	17
1.7.2. Pendekatan Penelitian.....	18
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	18
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.7.5. Metode Analisis.....	19
1.8. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT PALSU	21

2.1.	Perlindungan Hukum.....	21
2.2.	Perlindungan Konsumen	24
2.2.1.	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	24
2.2.2.	Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	26
2.3.	Konsumen.....	28
2.3.1.	Pengertian Konsumen	28
2.3.2.	Hak-hak dan Kewajiban Konsumen	30
2.4.	Pelaku Usaha	32
2.4.1.	Hak-hak Pelaku Usaha	33
2.4.2.	Kewajiban Pelaku Usaha	34
2.4.3.	Larangan Bagi Pelaku Usaha	35
2.5.	Obat Palsu	37
2.5.1.	Pengertian Obat.....	37
2.5.2.	Obat Palsu	37
2.5.3.	Ciri-ciri Obat Palsu	38
2.5.4.	Cara Pembuatan Obat yang Baik	40
2.6.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	43
BAB III KASUS-KASUS OBAT PALSU YANG BEREDAR DI MASYARAKAT		45
3.1.	Kasus Rumah Sakit St. Elisabeth Bekasi	45
2.2.	Pasar Pramuka	51
2.2.	Pedagang Besar Farmasi PT. Jaya Kurnia Investindo.....	53
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA OBAT PALSU		57
3.1.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Beredarnya Obat Palsu di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	57
2.2.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Obat Palsu.....	63
BAB V PENUTUP		76
1.1.	Kesimpulan.....	79
2.2.	Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA..... 81
LAMPIRAN..... 85
RIWAYAT HIDUP PENULIS..... 86

